

**IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA**

Oleh : Melia Wulandari

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H

Alamat : Jln. Pemuda Gg Damai No.49, Pekanbaru

Email : meliawulandarii135@gmail.com- Telepon : 081364543000

ABSTRACT

Indonesia as a country that adheres to the Continental European legal system, which is a legal system inherited from the Netherlands, has also implemented corporal punishment. However, even though Indonesia has embraced corporal punishment, until now there are still few corporations that are made as suspects or defendants in the process of law enforcement against corporations, especially in criminal acts of corruption.

The purpose of this thesis, namely: first, To Know the Implementation of Corruption Against Corporations in Corruption in Indonesia. Second, To Know the Obstacles in the Implementation of Penalties Against Corporations in Corruption in Indonesia. This type of research is classified into a type of normative research. With the technique of collecting legal material sources in research carried out by identifying and inventorying primary legal materials, and collecting secondary, tertiary materials obtained through literature, which also ruled the cases sampled.

*From the results of the study, the reluctance of law enforcers to indict defendants as individuals and not corporations in criminal acts of corruption; because the punishment that the court will bring against the corporation may not be a death penalty or a prison sentence, even though this criminal sanction with sharp sanctions is expected to have a deterrent effect on the perpetrators and satisfy the sense of justice of the people who want the perpetrators to be imprisoned. Second, in proving to prove the "mistake" of the corporation in terms of the element of "against the law", law enforcers find it difficult to obtain theories or doctrines and legal basis regarding "mistakes" of corporations which have turned out to be conflicting among criminal law experts. It is different from theories or doctrines and the legal basis of the "mistakes" of individuals who in general criminal experts agree that only people can have the element of "error". The error of law enforcers proves that acts as an individual error in corporate criminal acts will result in the defendant in some of the above cases being broken free (*vrijspraak*) by the court*

Keywords: Corruption - Corporations – Corruption

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada subjek hukum yang belum secara maksimal dijerat oleh aparat penegak hukum, yaitu korporasi. Praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan, KPK, dan Polri) terhadap korporasi sejak korporasi diakui menjadi subjek hukum hingga sekarang telah menangani banyak perkara tindak pidana korupsi, namun intensitas dan tindakan masif penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak diimbangi dengan praktik penanganan perkara terhadap korporasi. Padahal, kejahatan korporasi berisiko menimbulkan dampak luar biasa. Terlebih bila berkolaborasi dan berkolusi dengan kekuasaan pemerintahan negara, dapat memunculkan jenis kejahatan baru yang merusak sendi-sendi pemerintahan negara demokratis.¹

Korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab

korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.²

Saat ini telah banyak Undang-Undang yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Muladi dan Diah Sulistyani menyebutkan, ada 62 perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.³

Begitu pula penelitian Hasbullah F. Sjawie sejak Maret 1996 hingga Desember 2009 menyebutkan ada 71 perundang-undangan di bidang administrasi yang mengakomodasi korporasi. Hanya saja sebagian masih terbatas pada pencantuman istilah dan pengertian korporasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹ Puteri Hikmawati, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Negara Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 8 No.1 Juni 2017, hlm 132.

² Muladi dan Dwidja Priyatno, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 23.

³ Muladi dan Diah Sulistyani RS, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Responsibility*)", PT Alumni, Bandung: 2013, hlm 53.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat diketahui dari bunyi Pasal 20 UU Tipikor. Dalam UU Tipikor tersebut korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴

Meskipun Undang-Undang Tindak pidana korupsi telah berlaku lebih dari 15 tahun, namun hanya beberapa putusan yang menghukum korporasi. Salah satunya, kasus korupsi PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Pengadilan Tinggi dengan Hakim Majelis yang diketuai H.M. Mas menghukum korporasi, dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT. BJM Tahun 2011, dibacakan pada tanggal 10 Agustus 2011, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, tanggal 9 Juni 2011. PT GJW dihukum membayar dan Rp1.317.782.129 dan

hukuman tambahan penutupan sementara selama enam bulan.⁵

Pertanggungjawaban pidana masih mencakup pengurus atau direktur perusahaan yang ditetapkan sebagai terdakwa di pengadilan.

Keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi dapat dicermati dari beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Data KPK tahun 2016 menyebutkan, lembaga ini telah menangani 146 kasus dengan tersangka pengurus korporasi. Semua pengurus korporasi berhasil dijerat dan dihukum dengan pidana penjara, tetapi korporasinya tidak tersentuh dan tetap beroperasi hingga saat ini.⁶ KPK belum pernah menjerat korporasi dalam kasus korupsi, walaupun selama ini KPK sering menentukan dalam surat tuntutan atau dakwaan bahwa korporasi turut menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan karena kesulitan dalam menentukan subjek pelaku korupsi. Penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan bahwa seluruh atau jajaran direksi korporasi bekerja

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/n/9918b5c5a0328019072a212e01279748>, diakses tanggal 10 desember 2018.

⁶ Puteri Hikmawati, *Op.cit*, hlm. 135.

sama dalam melakukan korupsi yang keuntungan atau hasilnya digunakan untuk korporasi tersebut.⁷

Selain itu, penyebab sedikitnya praktik penegakan terhadap korporasi dikarenakan persoalan legislasi, khususnya terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini subjek hukum masih tertuju pada manusia, yang tercermin dari penggunaan unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan delik dalam KUHP. Jadi tertuju pada subjek hukum manusia atau orang perseorangan.⁸

Rumusan Pasal 59 KUHP misalnya, tidak mengenal subjek hukum korporasi. Akibatnya, ketika terjadi kejahatan yang berkaitan dengan korporasi, maka “hanya” orang perorangan dari korporasi itulah yang dimintai pertanggungjawaban pidananya. Tak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam KUHP, merupakan pengaruh dari

doktrin *societas delinquere non potest*. Doktrin ini menganggap korporasi tidak mungkin melakukan kesalahan semisal dalam kejahatan pemerkosaan, pencabulan, ataupun jenis kejahatan konvensional lain. Paradigma yang hanya menjadikan orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana terasa mengusik rasa keadilan. Karena itu, secara yuridis harus dikonstruksikan dengan menunjuk korporasi sebagai subjek hukum.⁹

Penentuan kesalahan korporasi sangat sulit karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Begitu juga masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, belum tertata secara jelas mana yang pidana pokok, pidana tambahan, serta tindakan. Akibat dari ketidakjelasan tersebut akan timbul keraguan pada aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga kepastian hukum akan sulit dicapai. Belakangan muncul

⁷ Hendry Donald Lbn. Toruan, “*Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi (Corruption Cooperate Criminal Liability)*” Jurnal Rechtsvindingmedia Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 3, Desember 2014, hlm 401.

⁸ Andi Hamzah, “*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*” Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm 67.

⁹ M. Arief Amarullah, “*Kejahatan Korporasi*”, Buyumedia Publishing, Malang: 2004, hlm 33.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Terbitnya Peraturan tersebut dianggap dapat mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis berkeinginan mengkaji hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Apa saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Implementasi Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Pidanaan

Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui Apa Saja Hambatan Dalam Implementasi Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori

Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*

artinya adalah bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya.¹⁰ Soema diPraja mengemukakan pendirannya, dimana dikatakannya bahwa bagian-bagian dari KUHP telah mengajukan beberapa hal sebagai syarat untuk dipidananya seseorang pelaku tindak pidana yaitu, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau pelaku itu mampu bertanggung jawab; perbuatan itu dapat disesalkan pada pelakunya; dan, perbuatannya telah dilakukan bersifat melawan hukum.¹¹

2. Teori Tujuan Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹² Didalam penelitian ini

¹⁰ Suharto R. M, *Hukum Pidana Materil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua Sinar Grafika: Jakarta 1996, hlm. 106.

¹¹ R. Achmad dan S. Soema diPraja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Armico: Bandung 1990, hlm 84.

¹² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta: Jakarta, 1958, hlm. 157.

biasanya penegak hukum di Indonesia menggunakan teori gabungan.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :¹³

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki

¹³ Koeswadi, "Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I", Citra Aditya Bhakti : Bandung.hlm. 11-12.

masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakutkan sulit dilaksanakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pidana dalam arti sempit adalah penghukuman demikian mempunyai makna *sentences* atau *veroordeling*.¹⁴
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan hukum.¹⁵
3. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini didahului dengan penelitian yuridis normative, Penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Sehingga mengetahui

penerapan peraturan perundang-undangan terkait implementasi pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga korporasi belum maksimal dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi secara maksimal.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan melakukan studi kepustakaan terlebih dahulu. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korporasi. Selain itu, data sekunder juga berupa ulasan atau pendapat para pakar yang terdapat dalam buku, karya tulis ilmiah, dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet.

Selanjutnya, data yang terkumpul, dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan preskriptif. Analisis yuridis deskriptif menggambarkan kerangka regulasi (pengaturan atau norma-norma) mengenai tindak pidana korporasi. Sedangkan yang bersifat preskriptif, dikemukakan rumusan-rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, 1992, hlm 1

¹⁵ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Pasal 2 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

2. Sumber Data

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain.¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang bersumber dari bahan hukum yang mengikat dan berkaitan erat dengan topik dari penulisan ini yaitu:

- 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berasal dari literature buku, rancangan perundang-undang, hasil-hasil penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan tulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum primer, dan mengumpulkan bahan sekunder, maupun tersier yang diperoleh melalui kepustakaan, yang juga putusan kasus yang dijadikan sampel. selanjutnya bahan tersebut diklasifikasikan menurut jenisnya, dengan dilakukan klasifikasi, bahan hukum yang akan dijadikan dasar untuk melakukan analisis atau interpretasi.

¹⁷ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok 2017, hlm 215.

4. Analisis Data

Dari hasil perbandingan antara data dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku, maka terlihat perbedaan maupun persamaan antara teori dan praktek. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam peraturan ini dengan menggunakan cara yaitu analisis yuridis deskriptif menggambarkan kerangka regulasi (pengaturan atau norma-norma) mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan yang bersifat preskriptif, dikemukakan rumusan-rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan
- C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi
- D. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

BAB III

PEMBAHASAN

- A. Implementasi Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) sudah dikenal lama dalam ilmu kriminologi, yaitu di kriminologi sendiri *corporate crime* merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H. Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarahnya yang dipresentasikan "...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia on 27 December 1939" sehingga semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut.¹⁸ Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang merupakan sistem hukum warisan dari Belanda, telah pula menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Akan tetapi, meskipun Indonesia telah menganut sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, hingga saat ini masih sedikit

18

<https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diakses tanggal 1 Januari 2019.

korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi. Dalam sejarah perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, bisa dibagi menjadi :

1. Pengurus korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada pengurus korporasi dan bukan kepada korporasi yang bersangkutan ;
2. Korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dibebankan kepada korporasi dan tidak dibebankan kepada pengurus korporasi ;
3. Pengurus korporasi dan korporasi secara bersama-sama dijadikan tersangka atau terdakwa, yaitu ketika pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dibebankan secara bersama-sama kepada pengurus dan korporasi yang bersangkutan.

Apabila kita melihat pada proses penegakan hukum atas pertanggungjawaban pidana

terhadap korporasi, maka dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :

1. Pengurus diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah pengurus tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pemidanaan, kemudian korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa ;
2. Korporasi diajukan terlebih dahulu sebagai tersangka atau terdakwa dan setelah korporasi tersebut sebagai terdakwa telah dijatuhi putusan pemidanaan, kemudian pengurus diajukan sebagai tersangka atau terdakwa;
3. Korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa.

B. Faktor Hambatan Dalam Implementasi Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Penulis sependapat dengan Sutan Remy Sjahdeini, bahwa tidak mungkin dan tidak seharusnya hanya menjatuhkan pidana terhadap korporasi saja tanpa harus pula memidana personel pengendali korporasi atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Ada dua sistem

pemidanaan menurut sutan remy sjahdeini:¹⁹

1. Pengurus korporasi saja, apabila syarat-syarat untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak terpenuhi, karena korporasi tidak terbukti telah terlibat dalam tindak pidana korupsi, yaitu karena semua unsur yang dimaksud dalam ajaran gabungan tidak terpenuhi.
2. Baik pengurus maupun korporasi yang dituntut dan dipidana karena korporasi terbukti memenuhi semua unsur sebagaimana yang dimaksud ajaran gabungan.

Menurut Alvi Syahrin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam makalahnya, korporasi bukan sesuatu yang fiktif, mereka sangat kuat dan nyata serta dalam kenyataannya dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat luas. Secara hukum korporasi diakui memiliki aset (harta), dapat membuat kontrak, menggugat, menuntut bahkan memiliki hak konstitusional. Korporasi juga dapat melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan bisnisnya, seperti menyuap, pelanggaran anti *trust*,

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2017 Op.Cit, hlm 256.

menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan lain-lain.²⁰ Penjatuhan hukuman bagi korporasi merupakan konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukannya yang menyebabkan kerugian terhadap individu maupun masyarakat luas serta ketidakmampuan korporasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dimaksud dan korporasi mendapat keuntungan atas pelanggaran hukum tersebut.²¹

Masyarakat dirugikan secara materiil dan immateriil akibat pelanggaran hukum oleh korporasi dan sebagian di antaranya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, demi perlindungan hukum masyarakat, mencegah terjadinya viktimisasi oleh perbuatan korporasi, dan meningkatkan pendapatan negara bersumber dari sektor pajak, tidak dipungkiri bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang berpotensi untuk menimbulkan akibat secara massal.

Pemidanaan terhadap pengurus korporasi saja dianggap tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan

²⁰ Alvi Syahrin, "Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 27 April 2016. hlm. 6.

²¹ *ibid.*

oleh atau dengan suatu korporasi, mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi. Dipidanya korporasi dengan ancaman pidana ialah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.²² Korporasi mendapat keuntungan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi selama ini ketika ada tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi penegak hukum hanya menerapkan kepada pengurus yang menjalankan korporasi tersebut mengapa demikian

karena menurut hemat penegak hukum korporasi belum cukup urgent di jadikan subjek tindak pidana karena para penegak hukum masih memandang korporasi hanya dijadikan wadah atau tameng saja guna dimanfaatkan oleh pengurusnya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum justru penegak hukum melihat tidak ada keterlibatan korporasi dalam hal ini karena niat jahat tersebut muncul dari sejumlah oknum yang menjalankan perusahaan tersebut yakni pengurusnya, Suatu tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh korporasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur penting (Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), yakni:

- a. Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan; dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya kepada korporasi;
- b. Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama; dan
- c. Tindak pidana korporasi dilakukan

²² Sutan Remi Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", Grafiti Pers, Jakarta: 2007, hal. 59.

dalam lingkungan korporasi.

2. Keengganan penegak hukum untuk mendakwa terdakwa selaku orang-perorangan dan bukan korporasi dalam tindak pidana korupsi; pertama, karena pemidanaannya yang akan dijatuhkan pengadilan terhadap korporasi tidak boleh berupa pidana mati atau pidana penjara, padahal pidana ini dengan sanksi yang tajam diharapkan mempunyai efek jera terhadap pelaku dan memuaskan rasa keadilan masyarakat yang menginginkan pelaku dipenjara. Kedua, dalam pembuktian untuk membuktikan “kesalahan” korporasi dalam kaitan unsur “melawan hukum”, penegak hukum kesulitan mendapatkan teori-teori atau doktrin dan dasar hukum tentang “kesalahan” korporasi yang ternyata banyak pertentangan pendapat di antara ahli hukum pidana. Berbeda dengan teori-teori atau doktrin dan dasar hukum tentang “kesalahan” orang-perorangan yang pada umumnya para ahli pidana sepakat bahwa hanya orang yang dapat memiliki unsur “kesalahan”. Kekeliruan penegak hukum membuktikan perbuatan sebagai kesalahan individu dalam tindak pidana korporasi akan berakibat terdakwa dalam beberapa

kasus diatas di putus bebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan

B. Saran

1. Sebaiknya rancangan KUHP dan KUHAP yang baru agar segera terealisasi dan memasukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dilakukan penuntutan dan juga mengatur secara jelas formulasi guna menjerat korporasi dari bentuk BAP Penyidikan, Bentuk Surat Dakwaan, dan juga Tuntutan;
2. Sebaiknya Pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut suatu korporasi hendaknya memiliki jiwa pembaru dengan bersedia menciptakan hukum dalam rangka mengisi kekosongan KUHAP berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas suatu korporasi. Sikap Majelis Hakim yang demikian itu memang merupakan tuntutan hukum dalam rangka menjalankan fungsi hakim sebagai pencipta *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa suatu perkara dalam rangka mengisi kekosongan hukum).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan*

- Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, 1992 *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung.
- Anwary, S. 2012, *Perang Melawan Korupsi di Indonesia*, Institut Pengkajian Masalah Politik dan Sosial Ekonomi, Jakarta.
- Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Pekanbaru.
- E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta: Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum, Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hatrik, Hamzah, 2009 *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993 *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1984, *Tentang Tindak-Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984
- Seno, Oemar Adji, 1984, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sholehuddin M, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulistiyani RS, Muladi dan Diah, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, PT Alumni, Bandung.
- Soerodibroto, Soenarto, 1981, *Yurisprudensi Mahkamah Agung. Hakim tidak berwenang menjatuhkan hukuman/putusan yang lain dari yang ditentukan pasal 10 KUHP, KUHP &*

- KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta .
- Soekanto, Soeryono , 2000 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke Lima*, PT Raja.Grafindo Persada.
- Suteki Dan Galang Taufani, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Andrew Weissmaan dan David Newman, 2007 “*Rethinking Criminal Corporate Liability*”, Indiana Law Journal, Vol. 82, No. 411.
- Alvi Syahrin, 27 April 2016 *Pembaharuan Hukum Pidana: Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam RUU KUHP*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Erdiansyah, September 2014-Januari 2015, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 No. 3 .
- Hendry Donald Lbn. Toruan, 2014 “*Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi (Corruption Coperate Criminal Liability)*” Jurnal Rechtsvinding media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 3.
- Yedidia Z. Stern, 1987, “*Corporate Criminal Personal Liability - Who Is The Corporation?*”, Journal of Corporation Law.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.